



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ida Yanti binti Lamberi**, tempat dan tanggal lahir Sungai Buluh, 21 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sungai Buluh, RT.005, RW.003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Adan bin Ardi**, tempat dan tanggal lahir Danau Cermin, 05 September 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Sungai Buluh, RT.005, RW.003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Brb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor E7/292/04/II/2000 tanggal 02 Februari 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Buluh sekitar 6 bulan, pindah ke rumah sewa di Martapura Kota sekitar 7 tahun, pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Buluh sekitar 2 bulan, pindah ke rumah perusahaan di Berau-Kalimantan Timur sekitar 6 bulan, pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Buluh sekitar 1 tahun, pindah ke rumah perusahaan di Kabupaten Paser sekitar 10 bulan, pindah ke rumah sewa di Desa Sungai Buluh sekitar 5 tahun pindah ke rumah bersama di Desa Sungai Buluh sekitar 7 tahun 11 bulan,. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. Nor Aisyah sekarang berumur 18 tahun;
  - 2.2. Nor Azizah sekarang berumur 13 tahun;
  - 2.3. Muhammad Effendi sekarang berumur 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 18 tahun, sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan (selingkuh) wanita lain yang berbeda-beda, hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan mesra yang ada di handphone Tergugat dan dari pengakuan Tergugat sendiri;
4. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dan berhenti main wanita dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Desember 2021 disebabkan Tergugat ketahuan menikah secara sirri

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat tinggal di warung di depan rumah bersama yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 05 Desember 2021 hingga sampai saat ini tanggal 05 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, selama itu Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Penggugat menolak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak-anak sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang ikan partai dan eceran dengan penghasilan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Rahmat Hidayat, S.Pd bin H. Ramli) terhadap Penggugat (Ida Yanti binti Lamberi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama
  - 3.1. Nor Aisyah sekarang berumur 18 tahun;
  - 3.2. Nor Azizah sekarang berumur 13 tahun;
  - 3.3. Muhammad Effendi sekarang berumur 1 tahun 6 bulan;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk Kembali rukun membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya sebelum pokok perkara diperiksa dan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Brb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Brb Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Mastainah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp395.000,00

( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)